



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 170 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 14 April 1951 No. 30 X/CIII dan tanggal 16 Agustus 1951 No.98 X/CIII tentang usul penetapan kedudukan (tingkat dan gadji) Prof. Dr. M. Sardjito sebagai Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta, dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 18 Mei 1951 No. Rah.178/Sek/51;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudjui usul tersebut;
- Mengingat : a. pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (bentuk lama) No. 37 tahun 1950 tentang Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada;  
b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1951 tentang penetapan kedudukan Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Djakarta;  
c. P.G.P. 1948 jo. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950;
- Mengingat pula : Keputusan Pemangku Djabatan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950 No.143/A/50;
- Mendengar : Menteri Urusan Pegawai
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan usul tersebut pada sub b dan c di atas perlu membatalkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Djuli 1950 No. UP 1/2/23 tersebut;  
b. bahwa berhubung dengan pembatalan Keputusan tersebut, perlu mengatur penetapan mengenai Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo itu dalam Keputusan Presiden;  
c. bahwa berhubung dengan perobahan susunan pada Kementerian Dalam Negeri tenaga Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo tersebut sementara ada kelebihan, sehingga perlu diperhatikan dengan hormat dari pekerdjaannja;  
d. bahwa selama ia diperhentikan dari pekerdjaannja perlu kepadanya diberikan uang tunggu;  
e. bahwa pemberhentian jang dimaksud pada ajat c diatas perlu ditetapkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 1950;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1949 tentang peraturan jang mengatur penghasilan pegawai Negeri warga-negara jang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannja;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang penetapan hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri.

Mendengar : Menteri Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mendengar : membatalkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Djuli 1950 No. UP 1/2/23 tentang pemberhentian dengan hormat dari djabatannya Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, terhitung mulai tanggal 30 Djuni 1949;

Kedua : terhitung mulai tanggal 31 Maret 1950

Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

tersebut karena kelebihan diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya;

dengan ketentuan :

- a. bahwa kepadanya selama waktu pemberhentian seperti tersebut dalam ruang 4 daftar lampiran Keputusan ini diberikan uang tunggu sebesar sebagai tertera dalam ruang 6 serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah:
- b. bahwa djika kemudian ternjata ada kekeliruan dalam penetapannya, mka diadaka perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementrian Dalam Negeri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Pedjalanan Negeri,
7. Kantor Penetapan Pajak, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Agustus 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

D A F T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
tanggal 9 AGUSTUS 1951 **No. 157**

1	2	3	4	U a n g t u n g g u		7
				5	6	
Mr. ISKAQ TJOKROHADIS URJO	Gubernur di perbantukan pada kementerian Dalam Negeri	a. April 1950: gadji pokok R 650,- tambahan peralihan " 50,- + 65% dari R 700.- <u>455,-</u> R 1155.-  b. Mei 1950: gadji pokok R 650,- tambahan peralihan " 50,- + 65% dari R 700.- <u>420,-</u> R 1120.-	Mulai tanggal 31 Maret 1950 sampai dengan tanggal 31 Maret 1951	50%	a. April 1950 : R 578.- (Lima ratus tujuh puluh delapan ruppiah) b. Mei 1950 : R 560 (lima ratus enampuluh rupiah) c. Djuni 1950 R 543,- (lima ratus empat puli) d. Djuli 1950 dst. R 548 (Limaratus empat pulu	Tambahan prosen tersebut dalam ruang 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 11 tahun 1950.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4

	Pangkat terachir	Gadji pokok jang dapat diperhitungkan untuk uang tunggu	Masa untuk mendapatkan uang tunggu	U a n g t u n g g u		Keterangan
				Prosenan dari pokok gadji aktif	Besarnja (dengan angka dan huruf)	
		c. Juni 1950: gadji pokok R 650,- tambahan peralihan " 50,- + 65% dari R 700.- " 385,- R 1085.-				
		d. Djuli 1950 dst.				

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Agustus 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.